

**BAB III**  
**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

**3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**  
**3.1.4 Pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024; 3. Peraturan	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>  1. <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> , tdd:  a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  2. <i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i> , tdd:  a) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  3. <i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> , tdd:  a) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	5.953.231.998  5.358.201.458  5.025.711.458 244.170.000 88.320.000  13.335.000  13.335.000 58.506.173 58.506.173	5.250.097.392 (88,18%)  4.694.838.273 (87,61%) 4.364.358.273 (86,84%) 242.120.000 (99,16%) 88.360.000 (100%)  13.000.000 (97,48%)  13.000.000 (97,48%) 44.564.652 (76,17%) 44.564.652 (76,17%)			

			Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan	Perundang-undangan 4. <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> , tdd: a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5. <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> a) <i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i> 6. <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> , tdd: a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7. <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> , tdd: a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	233.947.000 5.000.000 27.443.000 13.504.000 18.000.000 170.000.000 50.109.900 50.109.900 67.824.967 67.824.967 171.307.500 113.457.500	231.859.570 (99,11%) 4.995.000 (99,9%) 26.098.000 (95,10%) 13.489.500 (99,89%) 18.000.000 (100%) 169.277.070 (99,57%) 49.896.000 (99,57%) 49.896.000 (99,57%) 56.545.519 (83,37%) 56.545.519 (83,37%) 159.393.378 (93,00%) 105.510.250 (93%)			
--	--	--	--	--	---	---	---	--	--	--

			Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026	b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.800.000	33.930.000 (92,20%)			
			5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005- 2025;	c) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.050.000	19.953.128 (94,79)			
			6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026						
			7. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga						

			Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
			1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ( Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5080);	<b>Program Pengendalian Penduduk</b>	<b>214.904.500</b>	<b>122.665.650 (57,07%)</b>			
			2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);	1) <i>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, tdd:</i>	66.882.500	61.869.900 (92,50%)			
			3. Peraturan Pemerintahan Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan	a) Advokasi, Sosialisasi, dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SaLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	66.882.500	61.869.900 (92,50%)			
				2) <i>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota, tdd:</i>	148.022.000	60.795.750 (41,07%)			
				a) Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	35.222.000	28.301.750 (80,35)			
				b) Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB)	112.800.000	32.494.000 (28,81)	Adanya perubahan pada Juknis dan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan pelatihan bagi tenaga pelaporan	
				<b>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</b>	<b>2.500.481.500</b>	<b>1.757.692.073,4 (70,29%)</b>			
				1. <i>Pelaksanaan Advokasi,</i>	757.115.000	584.468.550			

			Sistem Informasi Keluarga ( Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 3614 );	<i>Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal,</i> tdd:		(77,20%)			
			4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting;	a) Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.375.000	4.370.000 (99,89%)	Tidak tersedianya media elektronik (TV) di Kabupaten Pasaman Barat untuk melaksanakan KIE KKBPK sehingga penggunaan anggaran untuk kegiatan ini tidak dilaksanakan dengan maksimal.	Kegiatan KIE program KKBPK dititik beratkan pada siaran pariwara radio.	
			5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;	b) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000	21.440.400 (85,76)			
				c) Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	70.640.000	16.028.600 (22,69)			
				d) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcak), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	171.600.000	135.200.000 (78,78%)			
				e) Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	445.500.000	367.429.550 (82,48%)		Pembuatan rencana anggaran harus lebih akurat	
				f) Pengendalian Program KKBPK	40.000.000	40.000.000 (100%)	Tidak tersedianya anggaran untuk biaya transportasi, spanduk, dan biaya konsultasi untuk kasus stunting yang akan dilakukan audit	Mengusulkan untuk diadakannya anggaran untuk biaya transportasi, spanduk, dan biaya konsultasi untuk kasus audit yang akan dilakukan audit	

				<p>2. <i>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</i>, tdd:</p> <p>a) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</p>	<p>91.200.000</p> <p>91.200.000</p>	<p>40.050.000 (43,91%)</p> <p>40.050.000 (43,91%)</p>	<p>a. Kurangnya SDM masyarakat tentang program Bangga Kencana</p> <p>b. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap program ini disebabkan kurangnya dukungan dari perangkat Desa/Nagari setempat</p> <p>c. Penyampaian informasi yang kurang maksimal</p> <p>d. Kurangnya pengetahuan mengenai program ini</p>	<p>a. Peningkatan KIE terhadap program</p> <p>b. Peningkatan koordinasi yang lebih intens dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perangkat desa.</p>	
				<p>3. <i>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten /Kota</i>, tdd:</p> <p>a) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang</p>	<p>1.222.416.500</p> <p>11.250.000</p>	<p>860.285.794,45 (70,37%)</p> <p>6.050.000 (53,78%)</p>	<p>Jumlah permintaan alat dan obat kontrasepsi yang tidak sesuai dengan yang didistribusikan ke</p>	<p>Melakukan koordinasi dengan BKKBN agar pendistribusian alat dan obat kontrasepsi</p>	

				Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			Kabupaten yang menyebabkan pelayanan KB kurang maksimal	disesuaikan dengan jumlah yang diminta oleh Kabupaten	
				b) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	686.154.600	334.125.900 (51,30%)	Masih banyak masyarakat yang belum menggunakan MKJP dan memilih pepenggunaan KB jangka pendek	PKB di lapangan harus terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengajak masyarakat menggunakan MKJP	
				c) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	514.211.900	509.378.894,45 (99,06%)			
				d) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	10.800.000	10.731.000 (99,36%)	Pelaksanaan pelayanan KB sudah dilakukan secara makasimal dan respon yang diberikan masyarakat sudah sesuai dengan harapan, namun pelaksanaan pelaporannya tidak terlaksana secara maksimal sehingga tingkat pelayanan KB yang dilaporkan oleh Provinsi masih rendah.	Pelaksanaan pelaporan harus dilakukan secara menyeluruh oleh penyuluh KB di Kecamatan dengan mengunjungi puskesmas, praktek mandiri tenaga kesehatan, dan rumah sakit yang ada pada wilayah bertugas agar pencatatan dan pelaporan dapat dilakukan secara maksimal dan dapat tergambar pelayanan KB yang dilakukan pun telah dilakukan secara makasimal.	

				<p>4. <i>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Tingkat daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i></p>	429.750.000	272.887.729 (63,49%)			
				<p>a) Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</p>	171.000.000	141.247.729 (82,60%)	Kurangnya kerjasama dan pertemuan-pertemuan yang dilakukan guna membahas hal berkaitan dengan pelayanan KB mulai dari Jorong hingga Kecamatan.	Lebih meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara stakeholder yang terkait dalam pelaksanaan pelayanan KB.	
				<p>b) Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPB di Kampung KB</p>	258.750.000	131.640.000 (50,87%)	Pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu karena adanya perubahan pada Juknis dan DPA dan pelaksanaan kegiatannya menunggu anggaran perubahan disahkan dan ada beberapa rincian kegiatan yang tidak terentry pada RKA Perubahan	Mengusulkan agar Juknis untuk kegiatan di tahun yang akan datang sudah diterima pada akhir tahun agar kegiatan dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan lebih cermat dalam penyusunan RKA dan DPA.	



				<b>Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</b>	<b>2.964.594.288</b>	<b>1.483.374.600 (50,08%)</b>			
				1. <i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, tdd:</i>	2.964.594.288	1.483.374.600 (50,08%)			
				a) Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	67.407.000	64.290.000 (95,38%)	Belum semua kader yang mendapatkan pembinaan disebabkan anggaran yang tidak tercukupi.	Mengusulkan penambahan anggaran agar semua kader dapat diberikan pembinaan secara menyeluruh.	
				b) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	802.967.288	658.684.600 (82,03%)			

2.	Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak			c) Penyediaan Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.094.220.000	760.400.000 (36,31%)	Adanya keterlambatan informasi mengenai Juknis, selain itu persyaratan dan contoh untuk melakukan visum juga adanya keterlambatan.	Melakukan koordinasi dengan BKKBN Provinsi maupun BKKBN pusat.	
			1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakata n menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);	<b>Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b>	<b>604.850.000</b>	<b>578.845.822 (95,70%)</b>			
			2. Undang-Undang	1. <i>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i> , tdd:	87.995.000	84.759.350 (96,32%)			
				a) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	87.995.000	84.759.350 (96,32%)	Adanya perpindahan dalam pelaksanaan Bimtek PUG ke luar daerah sehingga pencairan dana tidak dapat dilakukan seluruhnya serta adanya perubahan dalam Standar Biaya untuk ATK dan Narasumber sehingga dana tidak bisa dicairkan.	Diharapkan tempat pelaksanaan Bimtek tidak dipindahkan ke luar daerah sehingga semua rincian belanja yang sudah disusun dapat dicairkan seluruhnya serta kebutuhan kegiatan disamakan standar harganya dengan standar biaya.	
				2. <i>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada</i>	516.855.000	494.086.472 (95,59%)			

			Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita ( <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i> ) (Lembaran Negara Republik Indonesia 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277)	<i>Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</i> , tdd: a)Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	516.855.000	494.086.472 (95,59%)	a. Honor Pelatih Upacara Hari Ibu tidak bisa dicairkan karena adanya Juknis Hari Ibu dari PPA Pusat yang tidak menganjurkan pelaksanaan Upacara Hari Ibu di lapangan karena masih dalam masa pandemic Covid-19 b. Pada rekening sewa meja kursi/sofa tidak bisa dicairkan karena kurangnya administrasi dan ketidaksesuaian dengan paket yang ada di DPA.	Perlunya penyusunan kegiatan yang benar-benar akan dilaksanakan pada tahun berikutnya agar kegiatan dapat terlaksana secara maksimal.	
			3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang	<b>Program Perlindungan Perempuan</b>	<b>136.940.000</b>	<b>59.567.500 (43,49%)</b>			
				1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, tdd : a)Koordinasi dan	22.540.000	21.840.000 (96,89%)			
					22.540.000	21.840.000		Pelaksanaan kegiatan	

			Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);	Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		(96,89%)		sosialisasi dapat dilakukan lebih sering dibandingkan tahun sebelumnya agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terutama tentang KDRT.	
			2. <i>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, tdd:</i>	2. <i>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, tdd:</i>	114.400.000	37.727.500 (32,97%)			
			4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan	a)Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	114.400.000	37.727.500 (32,97%)			
			Nomor 5946);	<b>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</b>	<b>20.000.000</b>	<b>18.661.000 (93,305%)</b>			
			4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan	1. <i>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, tdd:</i>	20.000.000	18.661.000 (93,305%)			
			Nomor 95, Tambahan	a)Pegembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	18.661.000 (93,305%)			

			<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, untuk pemenuhan hak-hak anak melalui pengembangan kabupaten Layak Anak;</p> <p>6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;</p> <p>7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022;</p> <p>8. Peraturan</p>	<p><b>Program Pengeloaan Sistem Data Gender dan Anak</b></p> <p>1. <i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>, tdd:</p> <p>a) Penyediaan Data Gender dan Anak di Kabupaten/Kota</p> <p><b>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</b></p> <p>1. <i>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>, tdd:</p> <p>a) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p><b>44.735.200</b></p> <p>44.735.200</p> <p>44.735.200</p> <p><b>100.260.398</b></p> <p>100.260.398</p> <p>33.991.500</p>	<p><b>42.004.000 (93,89%)</b></p> <p>42.004.000 (93,89%)</p> <p>42.004.000 (93,89%)</p> <p><b>99.412.645 (99,15%)</b></p> <p>99.412.645 (99,15%)</p> <p>33.486.550 (98,51%)</p>	<p>Kurangnya koordinasi dengan bagian keuangan secara administrasi</p> <p>Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.</p>	<p>Koordinasi harus lebih ditingkatkan lagi agar penyampaian dan pencairan SPJ dapat dilakukan dengan maksimal</p> <p>Dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemenuhan hak anak, perlu penguatan koordinasi dan sinergitas dengan organisasi atau lembaga masyarakat yang tergabung dalam Forum Partisipasi Publik untuk kesejahteraan Anak. Hal ini bertujuan untuk menggali potensi partisipasi lembaga masyarakat dalam kontribusinya terhadap</p>	
--	--	--	---	---	---	---	---	---	--

			<p>Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;</p> <p>9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;</p> <p>10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Anak;</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman</p>	<p>b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	66.268.898	65.926.095 (99,48%)	<p>Masih rendahnya pemahaman terhadap upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Pasaman Barat</p>	<p>program Three Ends yakni Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Akhiri Perdagangan Manusia, dan Akhiri Kesenjangan Ekonomi terhadap Perempuan. Partisipasi masyarakat juga dibarengi dengan menguatnya partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan melalui forum anak.</p> <p>Menghadapi tantangan terhadap upaya mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak, upaya yang dilakukan adalah upaya mengembangkan Kabupaten Layak Anak melalui pendekatan <i>Bottom Up</i>, dengan mandatnya terbagai atas 5 kluster substansi. Kluster I terkait hak sipil dan kebebasan. Kluster II terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Kluster III terkait kesehatan dasar dan kesejahteraan. Kluster IV terkait pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Kluster V terkait perlindungan khusus anak. Upaya</p>	
--	--	--	---	--	------------	------------------------	--	---	--

			Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;					yang dapat dilakukan adalah yaitu pencegahan, penyediaan layanan dan penguatan kelembagaan. Hal ini perlu didukung oleh masyarakat, orang tua, dan komponen lain yang mampumelindungi anak-anak di Kabupaten Pasaman Barat.	
			12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	<b>Program Perlindungan Khusus Anak</b>	<b>394.283.900</b>	<b>300.513.413 (76,22%)</b>			
				1. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota , tdd:	90.410.000	89.370.000 (98,84%)			
				a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	90.410.000	89.370.000 (98,84%)		Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan pelaksanaan sosialisasi yang terus dilaksanakan agar mau melapor ketika anak mendapat kekerasan	
				2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, tdd:	227.067.900	141.827.413 (62,46%)			
				a) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	79.417.900	63.674.250 (80.17%)			
				b) Koordinasi dan Sinkronisasi	147.650.000	78.153.163 (52,93)	Realisasi anggaran disesuaikan dengan		

				Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			jumlah korban yang melapor ke P2TP2A		
				3. <i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, tdd :</i>	76.806.000	69.316.000 (90,24%)			
				a) Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.806.000	69.316.000 (90,24%)		Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyediaan layanan perlu ditingkatkan lagi agar perlindungan terhadap anak dapat ditingkatkan lagi.	



### 3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	OPD	Rekomendasi DPRD Tahun N-1 (Tahun 2021)	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	DPPKBPJA	Tidak ada Rekomendasi dari DPRD		

Sempang Empat, 2 Januari 2023



dr. Anna Rahmadia  
Pembina Tk.1 / IV/b  
NIP. 19820927 200805 2 001